

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. 001/SK-DIR/OPR/DU/BNK/I/18

Tentang

PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM SETORAN PEMBUKAAN TABUNGAN, SALDO ENDAP DAN PENUTUPAN TABUNGAN PT. BPR. DIFOBUTAMA

Menimbang:

 Demi mewujudkan pelayanan kebutuhan masyarakat khususnya produk tabungan PT. BPR. Difobutama sehingga dibutuhkan standarisasi dalam pelaksanaan di lapangan.

Mengingat:

- a. Untuk membentuk kesadaran masyarakat khususnya dilingkungan PT. BPR. Difobutama bahwa pentingnya menabung/menyimpan uang.
- b. Tabungan merupakan sumber Dana Pihak Ketiga yang dihasilkan dalam bentuk produk PT. BPR. Difobutama.

Memutuskan

Menetapkan:

- 1. Untuk pembukaan tabungan PT. BPR. Difobutama minimal setoran Rp. 50.000,- dan minimal setoran selanjutnya Rp. 10.000,-.
- 2. Saldo minimum mengendap Rp. 20.000,- dan apabila tidak ada transaksi selama kurang lebih 6 (enam) bulan secara otomatis rekening dimasukan dalam kondisi *Pasif (rekening dorman)* dan bisa kembali aktif apabila adanya transaksi baik penyetoran atau penarikan.
- 3. Biaya admin dikenakan sebesar Rp. 5.000,- apabila rekening masuk dalam katagori rekening *Pasif* (rekening dorman).
- Apabila saldo tabungan sudah dibawah dari saldo endap dikarenakan saldo terkena biaya admin sampai saldo Nol, maka secara otomatis rekening tabungan TUTUP by sistem.
- Penarikan diatas Rp. 10.000.000,- wajib nasabah melakukan konfirmasi sehari sebelum transaksi penarikan dengan telepon atau via email ke PT. BPR. Difobutama.
- Bila adanya pembuatan buku tabungan kembali dikarenakan buku tabungan hilang, nasabah wajib mensertakan surat kehilangan dari kepolisian dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,-
- 7. Bila buku tabungan habis, maka diberikan kembali buku tabungan barak nasabah tanpa dikenakan biaya.
- 8. Prosedur perihal tabungan telah diatur pada SOP yang telah diatur pada Direktur sebagai pedoman kegiatan di lapangan.

Jl. Arief Rachman Hakim No.100. Beji. Depok 16421 T.021 7780 1011 F. 021 775 4840 E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id



Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok

Pada Tanggal : 31 Januari 2018

PT. BPR. DIFOBUTAMA Direksi,



Filbert Soeryadi Direktur

Jl. Arief Rachman Hakim No.100. Beji. Depok 16421 T. 021 7780 1011 F. 021 775 4840

E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id

